

Perjanjian Umum Pembiayaan Perdagangan ***Trade Financing General Agreement***

Transaksi Ekspor Impor
Export Import Transaction

Kepada : PT Bank HSBC Indonesia, bertindak melalui cabang-cabangnya di Indonesia.

To : PT Bank HSBC Indonesia acting through its branch(es) in Indonesia.

1. Definisi

- 1.1 **"Orang Yang Berwenang"** adalah orang-orang yang diberi kuasa oleh Nasabah untuk memberikan instruksi kepada Bank terkait dengan Fasilitas atau Fasilitas-Fasilitas sebagaimana yang akan disampaikan kepada Bank dari waktu ke waktu, dengan cara yang ditentukan oleh Bank.
- 1.2 **"Bank"** adalah PT Bank HSBC Indonesia, yang bertindak melalui cabang-cabangnya di Indonesia, sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran dan para pengganti kedudukan dan penerus haknya, dan dimana dimungkinkan oleh keadaan, termasuk pihak yang ditunjuk oleh Bank sesuai dengan Klausula 9(a).
- 1.3 **"Nasabah"** adalah orang yang nama dan alamatnya disebutkan dalam Lampiran.
- 1.4 **"Kredit Berdokumen"** adalah kredit berdokumen yang diterbitkan atau dikonfirmasi oleh Bank atas permintaan atau untuk kepentingan Nasabah dan janji apapun dari Bank untuk menerbitkan kredit berdokumen tersebut dan juga termasuk surat kredit atau janji yang di perpanjang atau dirubah atas permintaan Nasabah.
- 1.5 **"Dokumen"** adalah semua wesel, bukti kepemilikan, dokumen pengangkutan, polis asuransi dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan barang dan/atau produk yang berada atas nama, dimiliki atau dikuasai oleh Bank atau dipegang oleh Bank atau penggantinya yang sah, baik untuk disimpan atau untuk alasan lainnya, baik dalam rangka bisnis perbankan pada umumnya ataupun bukan.
- 1.6 **"Kurs Tukar"** adalah kurs nilai tukar yang mengkonversi suatu mata uang ke dalam satuan mata uang lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Bank sebagai nilai tukar yang berlaku di pasar valuta asing yang terkait pada saat tersebut, penentuan mana bersifat final dan mengikat Nasabah.
- 1.7 **"Fasilitas" dan "Fasilitas-Fasilitas"** adalah fasilitas atau fasilitas-fasilitas yang dapat disediakan atau terus disediakan oleh Bank untuk Nasabah atau orang lain atas permintaan Nasabah melalui pinjaman penerbitan Kredit Berdokumen, penerbitan jaminan terhadap perusahaan pengapalan atau fasilitas lainnya sehubungan dengan barang.
- 1.8 **"Barang"** adalah barang-barang dan/atau produk yang berhubungan dengan Dokumen.
- 1.9 **"Orang"** termasuk perorangan, firma, perusahaan, korporasi dan badan atau orang yang bukan merupakan korporasi; dan.
- 1.10 **"Kewajiban Yang Dijamin"** adalah (i) semua uang dalam satuan mata uang apapun juga yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank setiap saat, baik yang aktual maupun kontinjen, dalam kapasitas apapun juga, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, (ii) bunga atas uang tersebut (baik sebelum dan sesudah diminta atau diputuskan) hingga tanggal dimana Bank menerima pembayaran, dengan tarif yang harus dibayar oleh Nasabah atau yang seharusnya dibayar berdasarkan dokumen-dokumen yang relevan, (iii) biaya yang dikeluarkan oleh Bank dalam melakukan pembayaran sesuai dengan Perjanjian ini atas nama Nasabah (tetapi Bank tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran tersebut) sebagai akibat kegagalan Nasabah dalam melakukan pembayaran dimaksud ketika jatuh tempo dan (iv) semua pengeluaran Bank dalam memenuhi atau melaksanakan hak-hak Bank sesuai dengan Perjanjian ini.

2. Aplikasi

- 2.1 Perjanjian ini berlaku atas setiap Fasilitas yang, atas kebijakan Bank sendiri, dapat disetujui untuk disediakan oleh Bank sepanjang dan dengan cara yang dianggap pantas oleh Bank.
- 2.2 Syarat dan Ketentuan dalam Perjanjian ini adalah tunduk pada Syarat dan Ketentuan lainnya yang dapat ditentukan oleh Bank sehubungan dengan suatu Kredit Berdokumen dan suatu Fasilitas tertentu.

1. Definitions

- 1.1 **"Authorised Person(s)"** means the person(s) authorised by the Customer to give instructions to the Bank in connection with a Facility or Facilities as notified to the Bank from time to time in such manner as the Bank requires.
- 1.2 **"Bank"** means PT Bank HSBC Indonesia, acting through its branch(es) in Indonesia, as specified in the Schedule and its successors and assigns and, where the context permits, includes any person appointed by the Bank under Clause 9(a).
- 1.3 **"Customer"** means the person whose name and address are specified in the Schedule.
- 1.4 **"Documentary Credit"** means a documentary credit issued or confirmed by the Bank at the request or for the account of the Customer and any commitment by the Bank to issue such credit and also includes any such credit or commitment as extended or amended at the request of the Customer.
- 1.5 **"Documents"** means all bills, documents of title, transportation documents, insurance policies and other documents relating to goods and/or produce which goods and/or documents are in the name, possession or control of the Bank or held by or to the order of the Bank, whether for custody or any other reason and whether or not in the ordinary course of banking business.
- 1.6 **"Exchange Rate"** means the rate for converting one currency into another currency which the Bank determines to be prevailing in the relevant foreign exchange market at the relevant time, such determination to be conclusive and binding on the Customer.
- 1.7 **"Facility" and "Facilities"** mean such facility or facilities as the Bank may make or continue to make available to the Customer or to any other person at the request of the Customer by way of advances, the issue of a Documentary Credit, the issue of a shipping guarantee or otherwise in relation to Goods.
- 1.8 **"Goods"** means the goods and/or produce to which Documents relate.
- 1.9 **"Person"** includes an individual, firm, company, corporation and an unincorporated body of persons; and.
- 1.10 **"Secured Moneys"** means (i) all moneys in any currency owing by the Customer to the Bank at any time, actually or contingently, in any capacity, alone or jointly with any other person, (ii) interest on such moneys (both before and after any demand or judgement) to the date on which the Bank receives payment, at the rates payable by the Customer or which would have been payable under the relevant documentation, (iii) any expense of the Bank in making payment under this Agreement on behalf of the Customer (but without the Bank being under any obligation to do so) as a result of failure by the Customer to make such payment when due and (iv) all expenses of the Bank in perfecting or enforcing its rights under this agreement.

2. Application

- 2.1 This Agreement shall apply to any Facility which the Bank, at its discretion, may agree to make available to such extent and in such manner as the Bank thinks fit.
- 2.2 The Terms and Conditions in this Agreement shall be subject to such other Terms and Conditions which may be specified by the Bank in relation to any individual Documentary Credit and any particular Facility.

2.3 Setiap Kredit Berdokumen adalah tunduk pada Uniform Customs and Practice for Documentary Credits dari the International Chamber of Commerce yang berlaku dari waktu ke waktu.

2.4 Dalam hal terdapat benturan antara Perjanjian ini dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits dari the International Chamber of Commerce yang berlaku dari waktu ke waktu dan/atau International Chamber of Commerce Rules for Collections yang berlaku dari waktu ke waktu, maka Perjanjian ini yang berlaku.

3. Kredit Berdokumen untuk Impor

3.1 Dengan ini Nasabah memberikan kewenangan kepada Bank untuk menerima dan melakukan pembayaran dari waktu ke waktu atas semua dokumen yang ditarik atau tampaknya ditarik dan diunjukkan atau dinegosiasikan berdasarkan pada setiap Kredit Berdokumen.

3.2 Bank dapat membatasi negosiasi atas Kredit Berdokumen pada kantor Bank sendiri atau koresponden atau agen manapun yang dipilih oleh Bank, dalam hal demikian, Bank berwenang untuk menerima dan membayar semua dokumen yang dikeluarkan atau tampaknya dikeluarkan oleh kantor, koresponden atau agen tersebut.

3.3 Nasabah akan membayar kepada Bank suatu jumlah yang senilai dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan pada suatu Kredit Berdokumen, tidak lebih dari tanggal yang telah ditetapkan untuk pembayaran tersebut.

3.4 Pengunjukkan dokumen berdasarkan pada suatu Kredit Berdokumen harus memenuhi ketentuan dari Kredit Berdokumen tersebut, apabila dokumen yang diunjukkan tersebut tampaknya sesuai dan berisikan deskripsi mengenai Barang, bila dilihat secara keseluruhan.

4. Dokumen Ekspor

4.1 Nasabah akan membayar kepada Bank, tidak lewat dari tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, suatu jumlah yang senilai dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan pada wesel yang dinegosiasi atau diendosemen oleh Bank, apakah ditarik dalam rangka suatu Kredit Berdokumen atau tidak, yang tidak dipenuhi atau tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo. Dianggap tidak dibayar apabila Bank belum menerima seluruh jumlah yang harus dibayarkan tersebut tanpa syarat apapun.

4.2 Sehubungan dengan suatu wesel, baik yang ditarik dalam rangka suatu Kredit Berdokumen ataupun tidak, Bank diberikan wewenang, atas kebijakannya sendiri dan dengan ketentuan yang dianggap sesuai oleh Bank, untuk :

(a) mengakseptasi dengan syarat dan/atau mengakseptasi untuk membayar dan/atau untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo suatu pembayaran.

(b) menerima pembayaran dari tertarik atau akseptan sebelum jatuh tempo, dengan potongan atau diskon.

(c) menerima pembayaran sebagian sebelum jatuh tempo dan menyerahkan sebagian Barang secara proporsional kepada tertarik atau akseptan wesel atau penerima Barang secara konsinyasi.

(d) atas permintaan tertarik, menunda pengunjukkan suatu wesel untuk dibayar atau untuk diakseptasi tanpa mempengaruhi kewajiban Nasabah kepada Bank sehubungan dengan wesel tersebut;

(e) mengajukan penuntutan dan mengambil tindakan untuk memperoleh pembayaran dari akseptan atau andosan suatu wesel senilai jumlah yang terhutang terkait wesel tersebut, meskipun Bank telah mendebit rekening Nasabah sejumlah yang disebutkan dalam wesel dimaksud.

4.3 Pada saat diminta, Nasabah juga akan membayar kepada Bank sejumlah uang yang dikeluarkan untuk dokumen-dokumen yang belum diunjukkan atau terkait dengan pembayaran yang belum dilakukan kepada Bank.

2.3 *Each Documentary Credit shall be subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits of the International Chamber of Commerce as are in effect from time to time.*

2.4 *In the event of any conflict between this Agreement and the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits of the International Chamber of Commerce as are in effect from time to time and/or the International Chamber of Commerce Rules for Collections as are in effect from time to time, this Agreement shall prevail.*

3. Documentary Credit for Import

3.1 *The Customer hereby authorises the Bank to accept and pay from time to time all documents drawn or purporting to be drawn and presented or negotiated under each Documentary Credit.*

3.2 *The Bank may restrict negotiations under any Documentary Credit to its own offices or to any correspondent or agent of its choice and, in such a case, the Bank is authorised to accept and pay all documents drawn or purporting to be drawn on any such office, correspondent or agent.*

3.3 *The Customer will pay the Bank not later than the applicable date an amount equal to the amount due under any Documentary Credit.*

3.4 *The presentation of documents under a Documentary Credit shall be in compliance with its terms if they purport to be in order and, taken as a whole, contain the description of the Goods.*

4. Export Documents

4.1 *The Customer will pay the Bank not later than the applicable due date an amount equal to the amount due under bills negotiated or endorsed by the Bank, whether or not drawn under a Documentary Credit, which are dishonoured or not paid on their due date. Nonpayment shall be deemed to have occurred if the Bank has not received unconditionally the whole sum due.*

4.2 *The Bank is authorised, at its discretion and on such conditions as it thinks fit, in relation to any bill, whether or not drawn under a Documentary Credit :*

(a) *to take conditional acceptances and/or acceptances for honour and/or to extend the due date for payment.*

(b) *to accept payment from the drawees or acceptors before maturity under rebate or discount.*

(c) *to accept part payment before maturity and to deliver a proportionate part of the Goods to the drawees or acceptors of the bills or the consignees of the Goods.*

(d) *at the request of the drawees, to delay presentation of any bill for payment or acceptance without affecting the liability of the Customer to the Bank in respect of such bill.*

(e) *to institute proceedings and to take steps for recovery from the acceptors or endorsers of any bill of any amount due in respect of such bill, despite the Bank having debited the account of the Customer with the amount of such bill.*

4.3 *The Customer will also reimburse the Bank on demand for advances made against any documents which have not been duly taken up on presentation or in respect of which payment has not been duly made to the Bank.*

5. Penagihan / Inkaso

- 5.1 Apabila Bank diminta untuk melakukan penagihan/inkaso, Bank diberi kewenangan untuk menganggap layanan tersebut sebagai tunduk dan bergantung pada penagihan dan diterimanya oleh Bank pembayaran sepenuhnya atas wesel, *draft* atau dokumen yang terkait.
- 5.2 Apabila tidak dilakukan penagihan dan Bank tidak menerima pembayaran, maka Nasabah pada saat diminta akan melakukan penggantian kepada Bank atas setiap jumlah yang harus dibayarkan sehubungan dengan layanan tersebut.
- 5.3 Setiap penagihan/inkaso tunduk pada International Chamber of Commerce Rules for Collection yang berlaku dari waktu ke waktu.

6. Jaminan

- 6.1 Dengan mempertimbangkan penyediaan Fasilitas-Fasilitas, Bank memiliki hak jaminan gadai atas Dokumen dan Barang hingga seluruh Kewajiban Yang Dijamin telah dibayar atau dipenuhi.
- 6.2 Jaminan gadai tersebut merupakan jaminan yang bersifat terus menerus, sebagai tambahan atas, tidak dipengaruhi oleh dan dapat dilaksanakan meskipun terdapat jaminan lainnya yang dimiliki oleh Bank. Pembatasan atas hak untuk melakukan konsolidasi terhadap jaminan-jaminan yang ada tidak berlaku pada jaminan gadai tersebut.
- 6.3 Apabila (i) terjadi kegagalan dalam mengakseptasi atau melakukan pembayaran atas suatu Dokumen atau (ii) Nasabah gagal untuk menyelesaikan suatu Kewajiban Yang Dijamin pada saat jatuh tempo atau lalai terhadap persyaratan dalam Perjanjian ini atau dalam suatu akad trust (*trust receipt**) yang terkait dengan Barang atau (iii) Nasabah atau tertarik atau akseptan dari suatu Dokumen tidak mampu atau mengakui tidak mampu membayar hutangnya ketika jatuh tempo atau sedang dalam proses insolvensi (tidak mampu untuk membayar), pailit, likuidasi atau kondisi lain yang dapat dipersamakan dengan hal-hal tersebut atau apabila suatu proses hukum dikenakan atau dilaksanakan terhadap kekayaan Nasabah atau (iv) suatu tindakan akan atau telah dilakukan yang dapat merugikan kepentingan dan hak Bank atas Dokumen dan/atau Barang, maka Bank berhak untuk melaksanakan jaminan gadainya dan dapat, tanpa melakukan permintaan, pemberitahuan, proses hukum, atau tindakan lainnya sehubungan dengan Nasabah atau orang lain, melaksanakan, menjual, menegosiasikan, atau dengan cara lainnya mengalihkan seluruh atau sebagian dari Dokumen dan Barang, setiap saat dan dengan cara yang dianggap praktis, bebas dari pembatasan dan klaim apapun dan Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari pelaksanaan, penjualan, negoisasi atau pengalihan tersebut.

* Perjanjian tertulis yang digunakan dalam pembiayaan kredit berdokumen, dimana pembeli/importir dapat mengambil barang (yang diterima atas nama bank yang memberikan pembiayaan dimana bank tersebut tetap menguasai kepemilikan atas barang) untuk dijual sebelum bank penerbit kredit berdokumen tersebut menerima pembayaran.

- 6.4 Nasabah dengan ini menyerahkan kepada Bank setiap hak yang dimiliki oleh Nasabah sebagai penjual Barang yang tidak/belum dibayar.

7. Pelepasan Barang yang Dijamin

- 7.1 Apabila terdapat sebagian dari Kewajiban Yang Dijamin yang belum diselesaikan sedangkan Dokumen atau Barang telah diserahkan kepada Nasabah atau penggantinya yang sah, maka Dokumen atau Barang tersebut akan dipegang oleh Nasabah hanya untuk dijual atau dialihkan dengan cara lain yang disetujui oleh Bank dengan persyaratan dagang yang lazim, dengan nilai pasar dan, dalam hal ini (baik dengan atau tanpa penandatanganan suatu akad trust (*trust receipt*) pada saat penyerahan), Dokumen, Barang dan uang hasil penjualan/pengalihan tersebut akan dipegang hanya untuk keuntungan dan kepentingan Bank atau penggantinya semata. Semua hasil penjualan/pengalihan tersebut akan disimpan secara terpisah dan akan dibayarkan kepada Bank segera setelah uang hasil penjualan/pengalihan tersebut diterima dan Bank berwenang untuk meminta dan/atau menerima hasil penjualan/pengalihan tersebut dari siapapun juga.

5. Collections

- 5.1 *If the Bank is requested to make a collection, the Bank is authorised to treat the service as subject to and conditional upon collection and receipt by the Bank of full payment of the relevant bill, draft or document.*
- 5.2 *In the absence of such collection and receipt by the Bank, the Customer will reimburse the Bank, on demand, for any amount due in respect of such service.*
- 5.3 *Each collection shall be subject to the International Chamber of Commerce Rules for Collection as are in effect from time to time.*

6. Security

- 6.1 *In consideration of the Facilities, the Bank shall have a pledge, by way of security, on the Documents and Goods until all the Secured Moneys have been paid or discharged.*
- 6.2 *The pledge shall be a continuing security, in addition to, not affected by and enforceable despite the existence of any other security held by the Bank. Any restriction on the right of consolidating securities shall not apply to the pledge.*
- 6.3 *If (i) there is a default in acceptance or payment of any Document or (ii) the Customer has failed to pay any of the Secured Moneys when due or is in default under any of the terms of this Agreement or a trust receipt* relating to Goods or (iii) the Customer or any drawee or acceptor of a Document is unable or admits to being unable to pay its debts as they become due or is subject to any proceedings in or analogous to insolvency, bankruptcy, liquidation or if legal process is levied or enforced against any of its assets or (iv) any action is threatened or taken which might prejudice the Bank's interest in and rights against the Documents and/or the Goods, the Bank shall be entitled to enforce its pledge and may, without demand, notice, legal process or any other action with respect to the Customer or any other person, realize, sell, negotiate or otherwise dispose of all or some of the Documents and the Goods, at any time and in any way which it deems expedient, free from any restrictions and claims and the Bank shall not be liable for any loss arising out of such realization, sale, negotiation or disposal.*

* *Written agreement used in letter of credit financing, where buyer/importer can take possession of the goods (received in the name of the bank arranging the financing, whereby the said bank retains title to the goods) for resale before paying the issuing bank of the letter of credit.*

- 6.4 *The Customer hereby assigns to the Bank any rights which the Customer may have as the unpaid seller of Goods.*

7. Release of Pledged Goods

- 7.1 *If any part of the Secured Moneys have yet been settled and Documents or Goods are released to the Customer or to its order, they shall be held by the Customer exclusively for the purpose of their sale or other disposition approved by the Bank on normal trade. Terms at market value and, in such event (whether or not a trust receipt is signed on delivery), the Documents, Goods and the proceeds shall be held solely for the benefit and interest of the Bank and solely to its order. All such proceeds shall be kept separate and shall be paid to the Bank immediately upon receipt and the Bank is authorised to demand and/or receive such proceeds from any person.*

8. Janji-Janji

8.1 Nasabah berjanji bahwa :

- (a) Dokumen dan Barang benar-benar dimiliki oleh Nasabah sendiri, bebas dari pembebanan jaminan dan klaim apapun, kecuali jaminan yang diberikan kepada Bank;
- (b) Nasabah akan mengasuransikan Barang dengan nilai penuh terhadap semua risiko yang dapat diasuransikan dengan cara yang ditentukan oleh Bank, dan apabila diminta oleh Bank, akan mengatur agar kepentingan Bank disebutkan dalam polis yang bersangkutan dan memerintahkan agar perusahaan asuransi yang bersangkutan langsung melakukan pembayaran atas klaim asuransi tersebut kepada Bank apabila terjadi kerusakan atau kerugian yang dipertanggungjawabkan;
- (c) Nasabah akan membayar kepada Bank semua uang hasil klaim asuransi yang diterimanya sehubungan dengan Barang, dan, sebelum pembayaran kepada Bank dilakukan, Nasabah akan menyimpan uang dimaksud hanya untuk, atas nama dan bagi kepentingan Bank semata;
- (d) Nasabah akan meng-endorsemen Dokumen Bank, menyerahkan Dokumen kepada Bank atau penggantinya dan mencatat kepentingan Bank pada Dokumen dan Barang dalam catatan milik Nasabah;
- (e) Nasabah akan membayar semua ongkos dan biaya insidental untuk pengangkutan dan penyimpanan barang;
- (f) Nasabah akan menginformasikan kepada Bank segala kejadian yang diketahuinya dapat secara negatif mempengaruhi kemampuan pembeli dalam menyelesaikan transaksi pembelian Barang;
- (g) Nasabah dengan segera akan membebaskan Bank dari kewajiban penjaminan, kesanggupan penggantian kerugian, atau janji lainnya yang telah diberikan oleh Bank sehubungan dengan Dokumen dan/atau Barang;
- (h) Nasabah tidak akan atau tidak akan berusaha untuk menjaminkan, mengalihkan, menjual, melepaskan atau melakukan transaksi apapun atas Dokumen dan/atau Barang kecuali sebagaimana yang diperintahkan oleh atau dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank;
- (i) Nasabah akan menyimpan Barang terpisah dari aset milik Nasabah atau orang lain;
- (j) Nasabah tidak akan mengizinkan Barang untuk diproses atau diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank; dan
- (k) Nasabah tidak akan mengambil tindakan apapun yang dapat mengurangi nilai Barang dan/atau mengurangi hak-hak Bank berdasarkan pada Perjanjian ini.

8.2 Nasabah berjanji ketika diminta oleh Bank, Nasabah akan :

- (a) menyediakan kepada Bank informasi mengenai Dokumen dan Barang dan setiap rencana penjualan Barang sebagaimana yang diperlukan oleh Bank;
- (b) selalu memberitahukan Bank tentang keberadaan Barang dan perubahan pada kondisi, kualitas dan jumlah Barang; dan
- (c) menandatangani setiap dokumen dan melakukan setiap tindakan yang dianggap praktis oleh Bank sehubungan dengan pelaksanaan kuasa-kuasa dan hak-hak Bank menurut Perjanjian ini.

9. Wewenang

Nasabah memberikan wewenang kepada Bank untuk :

- (a) menunjuk orang lain sebagai koresponden, nominee, atau agen sehubungan dengan Fasilitas-Fasilitas dan Bank boleh mendelegasikan setiap kewenangan Bank menurut Perjanjian ini kepada orang tersebut;

8. Undertakings

8.1 The Customer undertakes that :

- (a) *the Documents and the Goods shall be in the sole beneficial ownership of the Customer, free from encumbrances and claims, except for the pledge in favor of the Bank;*
- (b) *it will insure the Goods for their full value against all insurable risks in such manner as the Bank may require and, if so requested by the Bank, will arrange for the Bank's interest in the Goods to be endorsed on the relevant policy and direct the insurer to make payment direct to the Bank in respect of any damage or loss;*
- (c) *it will make payment to the Bank of all insurance proceeds received by it in respect of the Goods and, pending payment will hold such proceeds solely for, on behalf and interest of the Bank;*
- (d) *it will endorse the Documents in favour of the Bank, deposit the Documents with the Bank or to its order and note in its records the interest of the Bank in the Documents and the Goods;*
- (e) *it will pay all costs of and incidental to the transportation and storage of the Goods;*
- (f) *it will inform the Bank of any event of which it becomes aware which can adversely affect the ability of a buyer to complete the purchase of Goods;*
- (g) *it will procure the prompt release of the Bank from any guarantee, indemnity or other commitment which the Bank may have provided in respect of Documents and/or Goods;*
- (h) *it will not nor attempt to encumber, transfer, sell, dispose of or otherwise deal with the Documents and/or the Goods except as directed by or with the prior written consent of the Bank;*
- (i) *it will keep the Goods separate from any other property of the Customer or other persons;*
- (j) *it will not permit Goods to be processed or altered without the prior written consent of the Bank; and*
- (k) *it will not take any action which might prejudice the value of the Goods and/or the Bank's right(s) contemplated in this Agreement.*

8.2 The Customer undertakes that, at the request of the Bank, it will :

- (a) *provide the Bank with such information concerning the Documents and the Goods and any proposed sale of the Goods as the Bank may require;*
- (b) *keep the Bank informed of the whereabouts of the Goods and of any change in the condition, quality or quantity of the Goods; and*
- (c) *execute such documents and perform such acts as the Bank may consider expedient in connection with the exercise of its power and rights under this Agreement.*

9. Authorisations

The Customer authorises the Bank :

- (a) *to appoint any other person as its correspondent, nominee or agent in connection with the Facilities and the Bank may delegate any of its powers under this Agreement to such person;*

- (b) mengambil tindakan dan melakukan pembayaran yang dianggap perlu oleh Bank, atas biaya/tanggungannya Nasabah, untuk memperbaiki kelalaian Nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini;
- (c) menerima dan menyimpan Barang, mengatur pengiriman serta melakukan pemeriksaan atas Barang setiap saat;
- (d) memberitahukan adanya kepentingan Bank atas Dokumen dan Barang kepada orang lain; dan
- (e) untuk melakukan pembayaran segera ketika jatuh tempo atau pada saat diminta sesuai ketentuan Kredit Berdokumen, jaminan, kesanggupan penggantian kerugian atau janji lain yang mungkin telah diberikan oleh Bank sehubungan dengan Dokumen dan/atau Barang tanpa merujuk pada atau memerlukan adanya wewenang lebih lanjut dari Nasabah atau orang lain, tanpa mempertanyakan validitas hal tersebut atau validitas Dokumen, klaim atau permintaan apapun (walau terdapat perselisihan dengan Nasabah) dan pembayaran yang dilakukan oleh Bank tersebut akan mengikat Nasabah.

Setiap dan semua wewenang yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank seperti disebutkan dalam Perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat dibatalkan atau diakhiri sepanjang Nasabah masih memiliki kewajiban yang belum diselesaikan kepada Bank sesuai Perjanjian ini. Wewenang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Untuk tujuan klausula ini, Nasabah dengan ini setuju untuk melepaskan hak yang diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

10. Pembatasan Tanggung Jawab dan Kesanggupan Penggantian Kerugian

- 10.1 Bank tidak bertanggungjawab terhadap Nasabah atau orang lainnya atas setiap tindakan, keterlambatan atau kegagalan untuk bertindak, di pihak Bank atau orang lain, sehubungan dengan Dokumen atau Barang atau atas kondisi, jumlah atau nilai Barang kecuali yang disebabkan oleh kelalaian atau wanprestasi yang disengaja oleh Bank, pejabat dan karyawan Bank.
- 10.2 Nasabah akan membebaskan dan mengganti kerugian Bank, pejabat dan karyawan Bank terhadap atau terkait dengan kewajiban, klaim, biaya, dan kerusakan apapun yang diderita oleh mereka dan semua tindakan atau tuntutan yang dilakukan oleh atau terhadap mereka sehubungan dengan Dokumen dan/atau Barang dan pelaksanaan kuasa-kuasa dan hak-hak Bank sesuai dengan Perjanjian ini, kecuali yang disebabkan oleh kelalaian atau kegagalan yang disengaja oleh Bank, pejabat dan karyawan Bank.

11. Instruksi Nasabah

- 11.1 Bank dengan ini diberikan kewenangan untuk bertindak berdasarkan instruksi dari Orang Yang Berwenang berkenaan dengan Fasilitas-Fasilitas, Dokumen dan Barang.
- 11.2 Atas kebijakannya sendiri, Bank dapat menerima instruksi yang diyakini berasal dari Orang Yang Berwenang dan apabila Bank bertindak dengan itikad baik atas instruksi tersebut, maka instruksi tersebut mengikat Nasabah dan Bank tidak bertanggungjawab atas tindakannya, baik apakah instruksi tersebut diberikan oleh Orang Yang Berwenang ataupun tidak dan Bank tidak berkewajiban untuk mengecek identitas orang-orang yang memberikan instruksi tersebut.

12. Pembayaran

- 12.1 Untuk maksud pelaksanaan kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank seperti dimaksud dalam Perjanjian ini dan kecuali disetujui secara tertulis oleh Bank, setiap dan semua jumlah Kewajiban Yang Dijamin yang harus dibayarkan oleh atau dikenakan terhadap Nasabah menurut Perjanjian ini akan didebet dari rekening Nasabah pada Bank dan Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan tersebut dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Nasabah harus memastikan bahwa rekening Nasabah pada Bank setiap saat mempunyai saldo kredit yang mencukupi untuk menyelesaikan Kewajiban Yang Dijamin yang dapat jatuh tempo setiap saat.

- (b) to take such steps and to make such payments as it considers necessary, at the cost of the Customer, to remedy any default by the Customer in compliance with any of its obligations under this Agreement;
- (c) to land and store Goods and to arrange for their shipment and to inspect the Goods at any time;
- (d) to notify any other person of its interest in the Documents and the Goods; and
- (e) to make payment immediately when due or on demand under any Documentary Credit, guarantee, indemnity or other commitment which the Bank may have provided in respect of Documents and/or Goods without reference to or further authority from the Customers or any other person, without enquiry as to the validity or otherwise of any document, claim or demand (irrespective of any dispute by the Customer) and payment by the Bank shall be binding on the Customer.

Any and all authorization conferred by the Customer to the Bank as mentioned in this Agreement are irrevocable and shall not be revoked or terminated as long as the Customer has any outstanding obligation to the Bank under this Agreement. Such authorization constitutes an integral and inseparable part of this Agreement. For the purpose of this Clause, the Customer hereby agree to waive the application of Article 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.

10. Limitation on Liability and Indemnity

- 10.1 The Bank shall not be liable to the Customer or any other person for any act, delay or failure to act, on the part of the Bank or any other person, in respect of the Documents or the Goods or otherwise for the condition, quantity or value of the Goods unless due to the negligence or wilful default of the Bank, its officers or employees.
- 10.2 The Customer shall indemnify the Bank, its officers and employees against all liabilities, claims, costs and damages of any kind which may be incurred by any of them and all actions or proceedings which may be brought by or against them in connection with the Documents and/or the Goods and the exercise of the powers and rights of the Bank under this Agreement, unless due to the negligence or wilful default of the Bank, its officers or employees.

11. Customer's Instructions

- 11.1 The Bank is hereby authorised to act on the instructions of the Authorised Person(s) concerning the Facilities, the Documents and the Goods.
- 11.2 The Bank may, at its discretion, accept instruction believed by it to have emanated from the Authorised Person(s) and if it acts in good faith on such instructions, such instructions shall be binding on the Customer and the Bank shall not be liable for doing so, whether or not the instructions were given by the Authorised Person(s) and the Bank shall not be under any duty to verify the identity of the person(s) giving those instructions.

12. Payments

- 12.1 For the purpose of the Customer's payment obligation to the Bank as contemplated herein and unless otherwise agreed in writing by the Bank, any and all sums of the Secured Moneys due from or chargeable to the Customer hereunder shall be debited from any of the Customer's account with the Bank and the Customer hereby authorised the Bank to do any such debit from time to time. With respect to the foregoing, the Customer must ensure that any of its account with the Bank shall at all times has an adequate credit balance to settle the Secured Moneys which may be due at any time.

12.2 Pembayaran dari Nasabah kepada Bank yang dilakukan tanpa kompensasi, tanpa hak untuk melakukan tuntutan balasan, pemotongan atau kondisi apapun juga kecuali apabila Nasabah diharuskan oleh undang-undang untuk melakukan suatu pemotongan, maka jumlah yang dibayarkan oleh Nasabah harus ditambah sehingga jumlah yang diterima oleh Bank adalah jumlah yang seharusnya diterima apabila tidak terdapat pemotongan tersebut.

12.3 Pembayaran oleh Nasabah kepada Bank harus dilakukan dalam satuan mata uang awal dari kewajiban yang bersangkutan, atau apabila Bank menyetujuinya secara tertulis, dalam satuan mata uang lainnya, dimana konversi ke satuan mata uang lain tersebut akan dilakukan dengan menggunakan Kurs Tukar.

12.4 Pembayaran kepada Bank sesuai Perjanjian ini yang dilakukan berdasarkan keputusan, perintah pengadilan atau lainnya tidak melepaskan Nasabah dari kewajibannya yang terkait dengan pembayaran tersebut kecuali dan hingga Bank telah menerima pembayaran secara penuh dalam satuan mata uang yang seharusnya dibayarkan sesuai Perjanjian ini dan apabila jumlah pembayaran tersebut, setelah dikonversi ke dalam satuan mata uang dari kewajiban terkait dengan menggunakan Kurs Tukar, ternyata lebih kecil dari nilai kewajiban tersebut dalam satuan mata uang kewajiban dimaksud, maka Nasabah bertanggungjawab atas kekurangan yang terjadi.

12.5 Jumlah yang telah dibayarkan kepada Bank sehubungan dengan Kewajiban Yang Dijamin dapat digunakan untuk atau sebagai pemenuhan atas kewajiban tersebut atau ditempatkan sebagai kredit pada rekening yang ditentukan oleh Bank dengan tujuan untuk melindungi hak Bank dalam menentukan keseluruhan jumlah Kewajiban Yang Dijamin.

12.6 Apabila jumlah yang telah dibayarkan kepada Bank sehubungan dengan Kewajiban Yang Dijamin harus dikembalikan menurut perundang-undangan yang terkait dengan keadaan insolvensi (tidak mampu untuk membayar), pailit atau likuidasi atau untuk alasan lain, Bank berhak untuk melaksanakan Perjanjian ini seolah-olah uang tersebut belum dibayar.

13. Kompensasi (*Set-Off*)

Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Bank dapat, setiap saat dan tanpa pemberitahuan, menggunakan saldo kredit yang menjadi hak Nasabah di setiap rekening yang ditatausahakan oleh Bank untuk atau sebagai pemenuhan atas Kewajiban Yang Dijamin. Untuk tujuan ini, Bank dapat membeli mata uang lain yang diperlukan untuk tujuan penggunaan saldo kredit tersebut dengan menggunakan Kurs Tukar dan saldo kredit dimaksud.

14. Hak Retensi

Bank berwenang untuk melaksanakan hak retensi atas seluruh aset Nasabah yang dikuasai atau dikendalikan oleh Bank untuk disimpan atau untuk alasan lain, baik dalam rangka kegiatan usaha perbankan. Pada umumnya ataupun bukan, dimana Bank, berdasarkan hak gadainya menurut Pasal 6 di atas, berhak untuk menjual aset tersebut untuk menyelesaikan Kewajiban Yang Dijamin.

15. Rekening Nasabah

Bank setiap saat dapat terus menatausahakan rekening yang telah ada dan membuka rekening baru atas nama Nasabah dan setiap transaksi, penerimaan atau pembayaran yang melibatkan rekening-rekening baru ini tidak mempengaruhi kewajiban Nasabah sesuai Perjanjian ini.

16. Bukan Pelepasan Hak

Tindakan atau kealpaan dari pihak Bank menurut Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak-hak, kekuasaan dan hak pemulihan dari Bank berdasarkan pada Perjanjian ini atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak-hak, kekuasaan atau hak atas pemulihan tersebut.

12.2 *Payments by the Customer shall be made to the Bank without any set-off, counterclaim, withholding or condition of any kind except that, if the Customer is compelled by law to make such with holding, the sum payable by the Customer shall be increased so that the amount actually received by the Bank is the amount it would have received if there had been no with holding.*

12.3 *Payment by the Customer to the Bank shall be in the currency of the relevant liability or, if the Bank so agrees in writing, in a different currency, in which case the conversion to that different currency shall be made at the Exchange Rate.*

12.4 *No payment to the Bank under this Agreement pursuant to any judgment, court order or otherwise shall discharge the obligation of the Customer in respect of which it was made unless and until payment in full has been received in the currency in which it is payable under this Agreement and, to the extent that the amount of any such payment shall, on actual conversion into such currency, at the Exchange Rate, fall short of the amount of the obligation, expressed in that currency, the Customer shall be liable for the shortfall.*

12.5 *Any moneys paid to the Bank in respect of the Secured Moneys may be applied in or towards satisfaction of the same or placed to the credit of such account as the Bank may determine with a view to preserving its rights to prove for the whole of the Secured Moneys.*

12.6 *If any moneys paid to the Bank in respect of the Secured Moneys are required to be repaid by virtue of any law relating to insolvency, bankruptcy or liquidation or for any other reason, the Bank shall be entitled to enforce this Agreement as if such moneys had not been paid.*

13. *Set-Off*

The Customer acknowledges and agrees that the Bank may, at any time and without notice, apply any credit balance to which the Customer is entitled on any account with the Bank in or towards satisfaction of the Secured Moneys. For this purpose, the Bank may purchase, at the Exchange Rate, such other currencies as may be necessary to effect such application with the moneys standing to the credit of such account.

14. *Lien*

The Bank is authorised to exercise a lien over all property of the Customer coming into the possession or control of the Bank, for custody or any other reason and whether or not in the ordinary course of banking business, where Bank, pursuant to the pledge set out in Clause 6 above, entitles to sell such property to satisfy the Secured Moneys.

15. *Customer's Account*

The Bank may, at any time, continue any existing account and open any new account in the name of the Customer and no subsequent transaction, receipts or payments involving such new accounts shall affect the liability of the Customer hereunder.

16. *No Waiver*

No act or omission by the Bank pursuant to this Agreement shall affect its rights, powers and remedies herunder or any further or other exercise of such rights, powers or remedies.

17. Persyaratan dan Ketentuan Tambahan

Nasabah mengerti dan menerima bahwa selain dari persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, Bank dapat memberlakukan persyaratan dan ketentuan tambahan yang mengatur suatu Fasilitas, yang akan disampaikan kepada Nasabah sebelum Nasabah mengajukan permohonan terkait dengan Fasilitas tersebut kepada Bank. Terkait dengan hal ini, Nasabah dengan ini menyanggupi dan menjamin bahwa ia akan dengan hati-hati membaca persyaratan dan ketentuan tambahan tersebut sebelum menggunakan suatu Fasilitas dengan mana persyaratan dan tambahan tersebut terkait dan lebih lanjut setuju bahwa penggunaan Fasilitas tersebut oleh Nasabah secara meyakinkan dapat diartikan bahwa Nasabah telah membaca dan mengerti persyaratan dan ketentuan tambahan tersebut, demikian menandakan bahwa Nasabah telah setuju untuk tunduk dan terikat pada persyaratan dan ketentuan tersebut.

18. Pengalihan

Nasabah dilarang mengalihkan atau memindahkan hak-hak atau kewajiban Nasabah menurut Perjanjian ini. Bank dapat mengalihkan dan/atau memindahkan hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban Bank (untuk yang tersebut terakhir ini, sepanjang dimungkinkan oleh peraturan dan/atau hukum yang berlaku) kepada orang yang telah menerima pengalihan atau pemindahan atas semua atau sebagian dari Fasilitas dari Bank.

19. Komunikasi

Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya menurut Perjanjian ini harus diberikan secara tertulis dan dialamatkan kepada Nasabah pada alamat terakhir yang tercatat pada Bank dan dialamatkan kepada Bank pada kantor Bank yang ditentukan dalam Lampiran atau alamat lain yang telah diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah untuk tujuan ini dan dapat diantar sendiri, dengan meninggalkannya pada alamat tersebut, dengan pos tercatat, pengiriman fax atau telex dan dianggap telah dikirimkan kepada Nasabah pada saat diantar sendiri atau pada saat ditinggalkan di alamat tersebut atau pada hari ke tiga setelah tanggal pengiriman melalui pos atau tanggal pengiriman, apabila dikirim melalui fax atau telex, dan kepada Bank pada hari pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya tersebut telah benar-benar diterima oleh Bank.

20. Ketentuan yang Berdiri Sendiri

Setiap ketentuan dalam Perjanjian ini adalah berdiri sendiri dan terpisah dari lainnya, dan apabila satu ketentuan atau lebih menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan lainnya tidak terpengaruh dengan cara apapun.

21. Undang-undang yang Berlaku dan Yurisdiksi

21.1 Perjanjian ini tunduk pada dan diartikan sesuai dengan undang-undang negara Indonesia.

21.2 Nasabah tunduk kepada yurisdiksi tidak eksklusif dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetapi Perjanjian ini boleh dilaksanakan pada Pengadilan dalam yurisdiksi lain yang kompeten.

22. Bahasa yang Berlaku

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dimana versi Bahasa Inggris hanya dimaksudkan sebagai referensi saja. Oleh karena ini, dalam hal terdapat perbedaan arti atau penafsiran, maka yang berlaku dan mengikat adalah versi Bahasa Indonesia.

23. Pernyataan Tambahan

23.1 Setiap data dan informasi dalam formulir ini adalah benar, lengkap dan akurat dan Bank berhak untuk memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan keaslian setiap data dan informasi tersebut melalui sarana dan dari sumber yang dipandang sesuai oleh Bank.

17. Additional Terms and Conditions

The Customer understands and accepts that in addition to the Terms and Conditions provided herein, the Bank may impose additional terms and conditions governing each Facility, which will be provided to the Customer prior to the Customer submitting application to avail to the said Facility to the Bank. In this respect, the Customer hereby undertakes and warrants that it shall carefully read such additional terms and conditions before using/availing any Facility to which such additional terms and conditions relates to and further agree that the Customer's use of such Facility shall be conclusively presumed that the Customer has read and understood such additional terms and conditions thus signify the Customer's agreement to be subject to and bound by the same.

18. Assignment

The Customer may not assign or transfer any of its rights or obligations under this Agreement. The Bank may assign and/or transfer any of its rights and/or obligations (for the latter, to the extend possible pursuant to the prevailing laws and/or regulations) to a person in whose favour it has made an assignment or transfer of all or any of the Facilities.

19. Communications

Any notice, demand or other communication under this Agreement shall be in writing addressed to the Customer at the last address registered with the Bank and addressed to the Bank at its office specified in the Schedule or such other address as the Bank may notify to the Customer for this purpose and may be delivered personally, by leaving it at such address, by registered post, facsimile transmission or telex and shall be deemed to have been delivered to the Customer at the time of personal delivery or on leaving it at such address or on the third day following the day of posting or on the day of dispatch, if sent by facsimile transmission or telex, and to the Bank on the day of actual receipt.

20. Severability

Each of the provisions of this Agreement is severable and distinct from the others and, if one or more of such provisions is or becomes illegal, invalid or unenforceable, the remaining provisions shall not be affected in any way.

21. Governing Law and Jurisdiction

21.1 *This Agreement is governed by and shall be construed in accordance with the laws of Indonesia.*

21.2 *The Customer submits to the non-exclusive jurisdiction of the South Jakarta District Courts but this Agreement may be enforced in the Courts of any competent jurisdiction.*

22. Governing Language

This Agreement was drawn up in Bahasa Indonesia and English version, whereby the English version is for reference only. Accordingly, in the event of different meaning or different interpretation, the Bahasa Indonesia version shall prevail and binding.

23. Additional Representations

23.1 *Any data and information provided herein are true, complete and correct and that Bank entitles to check and verify the accuracy, completeness and authenticity of any such data and information with such means and from any source deem appropriate by Bank.*

23.2 Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Bank telah memberikan informasi yang layak dan cukup atas ciri dan karakteristik layanan/produk perbankan HSBC yang tercantum dalam Perjanjian ini. Lebih lanjut, Nasabah menyatakan telah sepenuhnya memahami dan dengan ini setuju pada persyaratan produk/layanan yang dimaksud dalam dokumen ini, berikut fitur, karakteristik, manfaat dan resiko dari produk/layanan tersebut dan menyatakan menerima seluruh akibat yang mungkin timbul dari penggunaan produk/layanan tersebut, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat padanya.

23.2 *The Customer hereby declare that Bank has provided the Customer with proper and sufficient information on the feature and characteristic of Bank product/service specified herein. The Customer further declare to have fully understand and hereby agree to the terms of the product/service as contemplated herein, including the features, characteristics, benefits and risks thereof and thus, accept all consequences which may arise thereto, including any inherent risk, merits and charges.*

23.3 Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.D.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

23.3 *This Agreement have been adjusted with the requirements of the prevailing laws and regulations including those of the regulation of the Indonesian Financial Services Authority Number 01/POJK.D.07/2013 on Financial Service Consumer Protection.*

24. Penandatanganan

24. Execution

Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Nasabah pada tanggal :

This Agreement has been entered into by the Customer on date :

D	D	-	M	M	-	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lampiran / Schedule

Kantor Cabang
Branch Office , Indonesia

Keterangan Nasabah / Details of Customer

Nama Perusahaan
Company's Name

Alamat
Address

<p>Nama Nasabah Customer Name :</p> <p>Jabatan* Title* :</p> <p>Tempat Penandatanganan Place of Signing :</p>	<p>Tanda Tangan Nasabah / Customer Signature</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Materai Stamp Duty Rp6.000</p> </div> <p>+ Cap Perusahaan/ Company Chop <input style="float: right;" type="text" value="S.V"/></p>
---	---

*Presiden Direktur dan/atau Direktur sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan.
*President Director and/or Director in accordance with the Company's articles of association.